



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Raya Tiron Nomor 87 Madiun Telp/Fax. (0351) 464477

Nomor : 421.9/1001.99/402.101/2014

Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD Non Formal diberikan kepada :

- 1 Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN 2
- 2 Alamat : DESA GROBOGAN, KECAMATAN JIWAN
KABUPATEN MADIUN
- 3 Organisasi Penyelenggara : PKK DESA GROBOGAN
- 4 Nama Penyelenggara (Penanggung Jawab) : ANWAR SANTOSO, S.Pd
- 5 Tahun Berdiri : 2008
- 6 Tipe : A
- 7 Masa Berlaku Ijin : 02 Januari 2014 s.d 01 Januari 2020



Madiun, ♀ Januari 2014
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN**
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SUHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.D19620220 198608 1 002

Profile Lembaga :

- | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | Lembaga | : | PAUD TUNAS HARAPAN 2 | |
| 2 | Alamat | : | RT 14 RW 07 Dusun Jajar
Desa Grobogan
Kecamatan Jiwan | |
| 3 | Jenis Program | : | ① Kelompok Bermain
2. Taman Penitipan Anak
3. Satuan PAUD Sejenis / Taman Posyandu
4. | |
| 4 | Organisasi Penyelenggara | : | ① PKK Desa
2. Muslimat NU
3. Aisyiyah
4. Pondok Pesantren | 5. PKBM
6. Masyarakat / Perorangan
7. Organisasi /Yayasan
8. |
| 5 | Status Gedung | : | 1. Milik Desa
2. Milik TK
3. Milik SD
4. Milik MI | 5. Milik Organisasi / Yayasan
6. Milik Sendiri
7. Pinjam / Sewa
8. Kontrak |
| 6 | Proses Pembelajaran | : | 1. Balai Desa
2. TK
3. SD/MI | 4. Rumah Sendiri
5. Sewa / kontrak
6. |

Ketentuan Umum :

1. Memiliki gedung untuk proses pembelajaran minimal 5 X 4 ;
2. Jumlah siswa minimal memiliki 15 orang ;
3. Menggunakan Kurikulum yang berlaku ;
4. Memiliki administrasi yang lengkap ;
5. Memiliki APE dalam yang sesuai dengan kebutuhan anak didik.